



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 220/801 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN
KERJASAMA DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu adanya pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah dalam bentuk kegiatan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang politik dan pemerintahan umum;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum maka pelaksana kegiatan kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Pelaksana Kegiatan Kerjasama dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten - Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga Dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);


13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Organisasi Kemasyarakatan sebagai pelaksana kegiatan kerjasama dalam bidang Politik dan Pemerintahan Umum Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut mengenai kegiatan kerjasama dalam bidang Politik dan Pemerintahan Umum ini akan diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI *gr*

SALINAN disampaikan kepada Yth;

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Bappeda Kota Semarang;
6. Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang;
7. Kepala BPKAD Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
9. Organisasi Kemasyarakatan Pelaksana kegiatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR
 TENTANG
 PENETAPAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAI
 PELAKSANA KEGIATAN KERJASAMA DALAM BIDANG
 POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KOTA SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR ORGANISASI KEMASYARAKATAN SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN KERJASAMA DALAM
 BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA ORMAS	ALAMAT ORMAS	OBJEK KERJASAMA	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Semarang	Jalan Puspogiwang I Nomor 47 Semarang	Halaqoh Ulama dan Guru Besar Refleksi Kebangsaan Damai Indonesia	Rp 20.000.000,-
2.	Persatuan Aktivistis LSM (PAL) Indonesia Kota Semarang	Jalan Sedayu Kenanga 3 Nomor 1 Semarang	Jalan Sehat dan Orasi Kebangsaan	Rp 20.000.000,-
3.	Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang	Jalan Singosari Timur Nomor 1 A Semarang.	Baitul Arqom Kebangsaan	Rp 20.000.000,-
4.	Wanita Katholik Republik Indonesia (WKRI) Kota Semarang	Jalan Karonsih Baru III Nomor 16 Semarang	Pembelajaran Pemilih Cerdas	Rp 20.000.000,-
5.	Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kota Semarang	Jalan Puspogiwang I Nomor 47 Semarang	Kemah Bhakti Nusantara Pemuda Antar Umat Beragama	Rp 20.000.000,-
6.	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Semarang	Gedung Juang 45 Lantai 6 Jalan Pemuda Nomor 163 Semarang	Pembinaan Politik	Rp 20.000.000,-
7.	Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kota Semarang	Jalan Puspogiwang I Nomor 47 Semarang	Pelatihan Patriotisme Pelajar Islam	Rp 20.000.000,-
8.	Perkumpulan Bina Bangsa Indonesia Kota Semarang	Jalan Papandayan Nomor 35 Semarang	Lomba Karawitan dan Mocapat Edukasi	Rp 20.000.000,-

WALIKOTA SEMARANG,


 HENDRAR PRIHADI